



PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir Padang 17 Juli 1995, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Sukean Sumatera utara 11 Mei 2000, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 di rumah kakak kandung Pemohon I di xxxx, Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wali nikah adalah ustad Nirwan Efendi (karena ayah Pemohon II beragama khatolik) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Doni Afrizon bin Syamsuir dan Joni

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah bin Idris dan lainnya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan serta tidak ada halangan menurut Agama Islam untuk melangsungkan Perkawinan
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Pemohon I bersatatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : Hannan Aulian Basyirah, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Padang, 13 Juni 2021.
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menyerahkan persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat, karena faktor administrasi surat-surat Pemohon II waktu itu belum lengkap jika Pemohon II mengurus surat-surat tersebut apabila orang tua Pemohon II mengetahui Pemohon II mengurus surat “surat tersebut orang tua Pemohon II akan memarahi Pemohon II karena orang tua Pemohon II tidak menyetujui Pemohon II menjadi mualaf dan orang tua Pemohon II juga tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang kelas IA guna dijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai pegangan serta sebagai alasan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II di kantor Pencatatan sipil serta Pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat penting lainnya.
9. Bahwa Pemohon II telah beragama islam dibuktikan dengan surat pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kementrian

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Padang Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan dengan nomor : B.462/Kua.03.09.7/BA.04/12/2020 pada tanggal 15 Desember 2020.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 di xxxx, Provinsi Sumatera Barat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari, namun hingga waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini tidak ada pihak lain yang datang menghadap ke Pengadilan Agama Padang untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persyaratan administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat pada Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dengan Pemohon II mengurus surat-surat pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat, kemudian atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan pikir-pikir lagi dan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini disebabkan Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus surat-surat pernikahannya dan Para Pemohon mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Rahmadinur dan Dra. Hj. Yusnizar, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Marliadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Rahmadinur

Dra. Elfayari

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Marliadi, SH,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 487/Pdt.P/2021/PA.Pdg